



## **BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 800/203 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGADAAN PEGAWAI  
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran dalam Pengadaan Pegawai Non PNS Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar, perlu membentuk Panitia Pengadaan Pegawai Non PNS Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Karanganyar tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Pegawai Non PNS Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perseorangan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 55);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67);

15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 53 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 53);
16. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Non PNS Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Pengadaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD-RSUD) Kabupaten Karanganyar dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pengadaan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini terdiri dari Panitia Seleksi dan Sekretariat.
- KETIGA : Tugas Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini adalah sebagai berikut :
- a. merumuskan kebijakan yang berhubungan dengan pengadaan pegawai Non PNS BLUD-RSUD;
  - b. menetapkan kebutuhan pegawai berdasarkan formasi yang telah ditetapkan Bupati;
  - c. menetapkan persyaratan;
  - d. mengumumkan pelaksanaan seleksi;
  - e. melaksanakan seleksi;
  - f. mengumumkan hasil seleksi; dan
  - g. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KEEMPAT : Tugas Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini adalah menyelenggarakan administrasi seleksi.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT Keputusan ini, Panitia Pengadaan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEENAM : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sumber Dana Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 12 Januari 2018



TEMBUSAN :

1. Inspektur Kabupaten Karanganyar;
2. Kepala BKPSDM Kabupaten Karanganyar;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karanganyar;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR  
 NOMOR 300/2018 TAHUN 2018  
 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA  
 PENGADAAN PEGAWAI NON PEGAWAI  
 NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN  
 UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM  
 DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR


A. SUSUNAN PANITIA SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI NON PNS  
 PADA BLUD-RSUD KABUPATEN KARANGANYAR

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.	Drs. Juliyatmono, M.M.	Bupati Karanganyar	Penasehat
2.	Rohadi Widodo, S.P.	Wakil Bupati Karanganyar	Penasehat
3.	Drs. Samsi, M.Si.	Sekretaris Daerah Kab. Karanganyar	Pengarah
4.	dr. Cucuk Heru Kusumo, M.Kes.	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Karanganyar	Pengarah
5.	dr. Wahyu Purwadi Rahmat, M.Kes.	Direktur RSUD	Ketua
6.	Sri Herlina, S.H., M.Hum.	Ka Bag Tata Usaha RSUD	Sekretaris
7.	Ir. Siti Maisyaroch, M.Si.	Asisten Pemerintahan Setda. Kab. Karanganyar	Anggota
8.	Drs. Sutarno, M.Si.	Asisten Administrasi Setda. Kab. Karanganyar	Anggota
9.	Drs. Sucahyo, M.M.	Inspektur Kab. Karanganyar	Anggota
10.	Drs. Sumarno, M.Si.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Karanganyar	Anggota
11.	Drs. Siswanto, M.M.	Kepala BKPSDM Kab. Karanganyar	Anggota
12.	Drs. Larmanto, M.Si.	Kepala Dinas Kominfo	Anggota
13.	Drs. Waiuyo Dwi Basuki, M.M.	Kepala Dinas Perdagangan, Naker, Koperasi, UKM	Anggota
14.	Zulfikar Hadidh, S.H.	Ka Bag Hukum Setda	Anggota
15.	Dwi Amperawati, S.IP.	Ka Bag Organisasi Setda	Anggota
16.	Drs. Suripto	Urban Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Kesra	Anggota
17.	dr. Kristanto Setyawan	Ka Bid Yanmed dan Keperawatan RSUD	Anggota
18.	dr. Kasyfi Hartati, M.P.H.	Ka Bid Penunjang Medik dan Non Medik RSUD	Anggota
19.	Ewi Setyaki, S.H.	Ka Sub Bag Kepegawaian RSUD	Anggota

20.	Metty Ferriska, S.H., M.H.	Ka Sub Bag Produk Hukum Daerah Bagian Hukum Setda	Anggota
21.	Isnan Nur Azis, S.Kom.	Ka Sub Bid Mutasi BKPSDM	Anggota

**B. SUSUNAN SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI PENGADAAN  
PEGAWAI NON PNS PADA BLUD-RSUD KABUPATEN KARANGANYAR**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.	Drs. Sigit Prabowo, M.M.	Ka Sub Bag Hukum, Informasi dan Penanganan Pengaduan RSUD	Ketua
2.	Sutarto, S.E.	Ka Sub Bag Umum dan Rumah Tangga RSUD	Wakil Ketua
3.	Sri Mulyani, S.Sos., M.M.	Pelaksana Pada Sub Bag Kepegawaian RSUD	Sekretaris
4.	Nining Indrastuti, S.T., M.T.	Ka Seksi Perencanaan dan Anggaran RSUD	Anggota
5.	Eko Supriyadi, S.S., M.Eng.	Ka Si Pengembangan SIM	Anggota
6.	Agus Romadhoni, S.Kom.	Pelaksana Pada Dinas Kominfo	Anggota
7.	Sri Murnani, S.Sos.	Pelaksana Pada Sub Bag Kepegawaian RSUD	Anggota
8.	Desi Perwita Sari, S.Psi.	Pelaksana Pada Sub Bag Kepegawaian RSUD	Anggota
9.	Ariyanto Setiyo Nugroho, S.H.	Pelaksana Pada Sub Bag Hukum, Informasi dan Penanganan Pengaduan RSUD	Anggota
10.	Sugiyatno	Pelaksana Pada Sub Bag Umum dan Rumah Tangga RSUD	Anggota
11.	Dwi Hastari, A.Md.	Pelaksana pada Sub. Bag Hukum Informasi dan Penanganan Pengaduan	Anggota
12.	Alvin Aperma, A.Md.	Staf Pada Sub Bag Kepegawaian RSUD	Anggota
13.	Okiyana Handayani, S.Kom.	Staf Pada Sub Bag Kepegawaian RSUD	Anggota
14.	Karantika Surya Soviani, S.H.	Pelaksana pada Sub Bagian Produk Hukum Daerah	Anggota


  
 BUPATI KARANGANYAR,  
 JULIYATMONO